

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian menyimpulkan bahwa konsep mempersukar perceraian memiliki tiga dimensi: ditinjau dari telaah epistemologi: Berasal dari tujuan pernikahan menurut agama, adat, hukum nasional (SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023), dan juga hukum negara barat. Kemudian ditinjau dari telaah ontologi: Hakim berupaya mempersulit perceraian agar pasangan tidak menjadikan perceraian sebagai alat gertakan atau permainan, dengan memberi waktu untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya ditinjau dari telaah aksiologi Bertujuan melindungi hak pasangan, khususnya istri. Namun, jika perkawinan sudah merugikan (tidak memberi nafkah, konflik terus-menerus, pisah tempat tinggal), maka mempersulit perceraian justru tidak adil. Oleh karena itu, dari segi keadilan dan *maqashid al-syari'ah*, konsep ini perlu disesuaikan agar lebih maslahat bagi semua pihak.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran terhadap penelitian ini:

1. Konsep mempersukar perceraian merupakan pembaharuan hukum yang perlu untuk diperdalam dan disesuaikan dengan konsep keadilan bagi seluruh masyarakat dan tentunya untuk dipertimbangkan oleh badan

pembuat hukum (pemerintah dan DPR) untuk dapat dikodifikasi menjadi hukum positif

2. Peneliti memberikan saran untuk merevisi kedua SEMA yang dibahas dalam penelitian ini menjadi berbunyi “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal **3 (tiga) bulan**; atau 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus **atau** telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan atau **telah terbukti tidak bisa didamaikan dengan bukti adanya surat dari pihak yang berwenang dalam penyelesaian sengketa keluarga.**
3. Untuk pembaca tesis ini mungkin terdapat beberapa permasalahan bagi peneliti yang masih belum terjawab sepenuhnya, yang sepertinya dapat dijadikan masalah dalam penelitian selanjutnya seperti “mengapa cerai gugat lebih populer daripada taklik talak, padahal jika ditinjau dari sisi keadilan taklik talak lebih berkeadilan bagi pihak perempuan”, “bagaimana kedudukan isbat cerai dalam upaya meringankan *‘iddah* bagi janda yang telah bercerai dari sisi kesetaraan gender” , dan “bagaimana efektivitas program One Day Minute One Day Product dalam upaya pemberian keadilan bagi pihak yang bersengketa”